



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 3 Tahun 2024 Page 8153-8165

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Mata Uang Kripto Menurut Undang-Undang di Indonesia

Refy Yoga Pamungkas^{1✉}, Fajar Rachmad Dwi Miarsah², M. Zamroni³

Universitas Ma'arif Hasyim Latief Sidoarjo

Email: repiyoga998@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Indonesia kini sepenuhnya tenggelam dalam dunia digital, dimana masyarakat bergantung pada gadget teknologinya. Munculnya pembayaran virtual telah memungkinkan dilakukan online. *Cryptocurrency*, sejenis bitcoin, adalah uang digital. Artikel ini mengulas Kajian Yuridis tentang Perlindungan Pemilik Mata Uang Kripto Secara Hukum Indonesia. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dengan mencoba menarik kesimpulan yaitu mendeskripsikan bagian tertentu berdasarkan informasi umum. Oleh karena itu, peneliti memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), melihat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Uang *Cryptocurrency* merupakan produk investasi, yang dikecualikan dari pembatasan uang namun belum memenuhi syarat perlindungan hukum dalam transaksi elektronik. Para pembuat undang-undang telah menetapkan perlindungan ini melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Bappebti, termasuk Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Perdagangan. Lembaga kustodian dan kliring diatur dalam UU 4 Tahun 2023, dan daftar aset kripto yang boleh dipertukarkan diatur dalam Peraturan Bappebti Nomor 7 Tahun 2020. Kedua regulasi memberikan perlindungan hukum kepada pemegangnya. Pasar bursa juga berfungsi untuk melindungi investor.

Kata Kunci: *Kajian Yuridis, Mata Uang Kripto, Perlindungan Hukum*

Abstract

Indonesia is now completely immersed in the digital world, where people depend on their technological gadgets. The advent of virtual payments has made it possible to do so online. Cryptocurrency, a type of bitcoin, is digital money. This article reviews the Juridical Study on the Protection of Crypto Currency Owners Under Indonesian Law. Qualitative descriptive analysis techniques were used in this research, by trying to draw conclusions, namely describing certain parts based on general information. Therefore, researchers use a statutory approach, looking at legal provisions relating to the legal issues being considered. Cryptocurrency money is an investment product, which is exempt from money restrictions but does not yet meet the requirements for legal protection in electronic transactions. Lawmakers have established this protection through regulations issued by CoFTRA, including the Information and Electronic Transactions Law, the Consumer Protection Law, and the Trade Law. Custodian and clearing institutions are regulated in Law 4 of 2023, and the list of crypto assets that may be exchanged is regulated in CoFTRA Regulation Number 7 of 2020. Both regulations provide legal protection to their holders. The stock exchange market also functions to protect investors.

Keywords: *Juridical Studies, Crypto Currency, Legal Protection*

PENDAHULUAN

Pada tahun 2008 timbul darurat ekonomi tepatnya di Amerika dan berpengaruh signifikan di negara – negara lainnya, termasuk di negara berkembang dan negara maju. Negara Indonesia ialah termasuk negara yang merasakan dampak adanya krisis ekonomi tersebut. Perekonomian Indonesia pada tahun 2008 dalam keadaan yang sangat baik, bahkan pemerintah Indonesia tidak menyangka bahwa dampak dari krisis ekonomi di Amerika juga berimbas kepada Indonesia, yang menyebabkan masyarakat tidak percaya kepada tatanan keuangan yang dipegang oleh pemerintahan dan lebih memilih untuk mencari tatanan yang jauh baik, masyarakat berfikir bahwa pengelolaan keuangan yang dimiliki pemerintahan kala itu amat buruk dan begitu rawan apabila digunakan ulang. Hal tersebut dikhawatirkan mampu menggoyangkan perekonomian kedepannya menjadi lebih buruk. Tahun 2009 muncul mata uang digital yang biasa disebut dengan kripto, yang dibuat oleh suatu organisasi atau individu. Mata uang kripto diciptakan dengan tujuan untuk bersaing dengan mata uang yang dipakai pada saat itu, bertentangan oleh mata uang yang digunakan era ini, tidak memiliki batasan maksimal jumlah uang yang dapat dicetak atau diedarkan di masyarakat maka menyebabkan inflasi, namun pencipta mata uang kripto membatasi jumlah mata uang sehingga dapat diciptakan hingga 21 juta, sehingga ketika mata uang digital tersebut telah mencapai jumlah target, maka tidak dapat lagi menghasilkan atau menciptakan mata uang kripto ulang.

Percepatan perkembangan teknologi dunia yang terus berlangsung, Indonesia sebagai negara berkembang dan menjadi anggota kelompok G20 harus segera melakukan perubahan dan regulasi terhadap mata uang kripto, tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum yang sangat penting dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak ragu untuk berdagang dengan mata uang kripto. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Ketetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan Undang-Undang Lainnya Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang semuanya bermula dari situasi yang sama, yang pada intinya melarang transaksi menggunakan mata uang kripto dalam bentuk apapun. Indonesia adalah rumah bagi banyak mata uang teknologi, termasuk Bitcoin, Neo, Ethereum, dan Cardano, namun hanya ada sedikit penelitian yang dipublikasikan mengenai peraturan terbaik untuk diterapkan pada transaksi mata uang kripto dalam bisnis. Hal ini akan berguna bagi para pembuat kebijakan di kemudian hari. Investasi dalam bitcoin kini tunduk pada aturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Indonesia. Tidak hanya itu, hal ini juga diamanatkan oleh ciri-ciri teknis penciptaan pasar fisik mata uang kripto di bursa berjangka, yang dituangkan dalam peraturan perlindungan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019. bagi investor, namun seiring dengan perkembangan zaman, transaksi jual beli perlu segera diatur saat ini, karena saat ini banyak sekali transaksi menggunakan mata uang kripto di Indonesia. Dari konteks diatas penulis perlu mengkaji perihal Perlindungan Hukum Pemilik Mata Uang Kripto menurut Undang-Undang di Indonesia. Penelitian ini ditujukan agar pembaca dapat memahami bentuk "Kajian Yuridis Perlindungan Hukum Pemilik Mata Uang Kripto menurut Undang-Undang di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan pada penelitian ini, dengan mencoba menarik kesimpulan yaitu mendeskripsikan bagian atau hal tertentu berdasarkan informasi umum. Oleh karena itu, peneliti memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), sehingga melihat ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang dipertimbangkan. Analisis teknis memungkinkan akademisi untuk memeriksa tindakan di dunia nyata untuk menentukan apakah undang-undang yang berbeda konsisten dan dapat diterapkan melalui penggunaan peraturan perundang-undangan. Argumen untuk menyelesaikan permasalahan saat ini akan didasarkan pada temuan penyelidikan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah memberi tahu bahwa kripto dimaksudkan berfungsi menjadi media transaksi, layaknya mata uang umumnya. Mata uang kripto bisa digunakan untuk transaksi komersial bahkan sebagai tolak ukur untuk mengukur nilai. Eksistensi mata uang kripto sejalan bersama keperluan menyeluruh akan jagat tanpa batas sehingga bisa merubah negara tanpa aturan. Negara dianggap makin sesuai bila tidak ada penentu dari adanya peraturan teotorial negara, tergolong kepemilikan valuta. Mata uang kripto ini berkarakter terdesentralisasi, yang berlainan serupa tatanan terpusat dalam mata uang lama serta tatanan mata uang terbaru. Banyak orang ingin menyimpan Bitcoin, uang elektronik. Pada tahun 2009, seseorang dengan nama samaran Satoshi Nakamoto menemukan Bitcoin, uang digital. Dengan nama samaran, ia menciptakan perangkat lunak sumber terbuka. Departemen Keuangan AS menyebut Bitcoin, yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto, sebagai mata uang terdesentralisasi karena didasarkan pada jaringan peer-to-peer dan bukan pada database pusat atau administrator.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan kebijakan untuk menjaga kepemilikan bitcoin guna memberikan kejelasan hukum dan keamanan dalam transaksi mata uang kripto. Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Perubahan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka memuat kebijakan tersebut. Direktur BAPPEBTI telah menerbitkan Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditas Yang Merupakan Opsi Pasar Elastis. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto dapat dilihat pada Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018. Peraturan perundang-undangan lain terkait transaksi mata uang kripto juga telah disahkan, karena perdagangan dapat dilakukan secara online, sesuai dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 (UU ITE). Perlindungan hukum yang ditawarkan bias meminimalisir kerugian, perselisihan dan kejahatan dalam investasi kripto. Meningkatnya penipuan untuk menarik calon investor berkedok investasi dengan keuntungan tinggi telah mendorong pemerintah untuk terus berusaha memperbarui Undang-Undang yang ada.

Mata uang kripto harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan BAPPEBTI dengan mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan. Individu yang tertarik untuk memperdagangkan aset kripto berwujud dapat menemukan dokumen yang diperlukan, termasuk formulir pendaftaran, dalam dokumen ini. Dokumennya meliputi:

1. Fotokopi dokumen sah calon pedagang aset kripto fisik dan informasi lengkap mengenai identitas administrasi pemegang aset kripto;
2. Ringkasan tertulis singkat dari penawaran (daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan, jumlah dan jumlah klien untuk setiap aset kripto).

3. Sinopsis formalitas yang terlibat dalam melakukan transaksi bitcoin, termasuk undang-undang dan peraturan terkait.
4. Strategi perusahaan.
5. Struktur organisasi (mencakup seluruh divisi, fungsi, dan bagian) termasuk diagram, jumlah, personel, dan uraian tugas.
6. Lembaga keuangan dan nomor rekening yang memfasilitasi pembelian, penjualan, dan penyimpanan mata uang kripto untuk kepentingan klien kami.
7. Surat tanda registrasi sistem elektronik pada Kementerian Komunikasi dan Informatika.
8. Detail antara lain tentang server sistem perdagangan aset kripto, lokasinya, dan pemilikinya.
9. Identitas pelanggan bitcoin terdaftar tercantum di sini.
10. Daftar utama semua dompet yang dikelola.

Klausul sebelumnya menekankan praktik bisnis yang sehat, termasuk jaminan perlindungan konsumen dari risiko berbahaya dan kemampuan calon anggota bursa untuk mengakses nilai terbuka. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan undang-undang yang ada untuk memprioritaskan perlindungan hukum bagi pemilik kripto. Pasal 1 Ayat 7 Peraturan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di Bursa Berjangka menyatakan bahwa kepemilikan fisik atas aset kripto dilarang berdasarkan Perbappebt, Peraturan Teknis Perdagangan Berjangka. Organisasi, keamanan, dan regulasi pembuatan entitas baru dicapai melalui penggunaan kriptografi, jaringan rekan, dan buku besar yang terdesentralisasi. Bursa Berjangka terdiri dari beberapa aset digital. Segera setelah diluncurkan, aset kripto mulai diperdagangkan di pasar berjangka di Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 1(f) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018. Hal ini terjadi pada tahun 2018. Seluruh kontrak berjangka yang diperdagangkan di bursa berjangka tunduk pada peraturan Badan Perdagangan Berjangka Republik Indonesia yang menyatakan bahwa aset kripto merupakan salah satu dari sekian banyak barang yang boleh dimasukkan dalam kontrak tersebut. transaksi yang dilakukan dalam lingkungan seperti ini.

Selain itu, penerapan aturan teknis pasar fisik aset kripto di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Dewan Pasar Berjangka Nomor 5 Tahun 2019, sedangkan pelaksanaan pasar fisik komoditas di Bursa Berjangka diatur dalam Peraturan Dewan Pertimbangan Pasar Komoditi Nomor 2. tahun 2019. Aturan-aturan ini menjelaskan secara spesifik bagaimana pasar berjangka mungkin mulai menerima perdagangan bitcoin. Sejalan dengan ayat (c) Peraturan Menteri No. 99 Tahun 2018, kami mengatur perdagangan berjangka aset kripto. Bank Indonesia juga telah menerbitkan aturan penggunaan teknologi finansial, seperti

Peraturan No. 19/12/PBI/2017. Pasal 8 ayat 2 aturan Bank Indonesia menegaskan kembali pembatasan penyedia teknologi keuangan menggunakan uang virtual. Selain rupiah, mereka juga harus mematuhi persyaratan anti pencucian uang dan anti pendanaan terorisme yang diuraikan dalam Pasal 8 ayat 1. Istilah “mata uang virtual” mengacu pada dana digital yang tidak diterbitkan atau dibelanjakan oleh suatu negara. Bank pusat. Menambang, membeli, dan menukar insentif adalah cara untuk memperolehnya. Karena uang virtual tidak diakui sebagai metode pembayaran yang sah di Indonesia, maka dilarang keras menggunakannya untuk transaksi keuangan.

Peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang mata uang virtual adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 yang mengatur mengenai uang elektronik. Mirip dengan dua peraturan sebelumnya, peraturan ini merupakan reaksi terhadap perlunya penanganan ekosistem keuangan digital yang kuat. Demikian pula Pasal 62 melarang penggunaan mata uang virtual, yang diartikan sebagai uang yang tidak dikeluarkan oleh lembaga moneter, untuk melakukan transfer uang elektronik. Aturan yang dikemukakan Bank Indonesia mendefinisikan uang digital sebagai uang elektronik dan uang virtual. Dari sudut pandang hukum normatif, masyarakat memerlukan perlindungan hukum tertentu saat mengadopsi cryptocurrency untuk transaksi keuangan. Setelah melalui pembahasan mendalam, Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Kripto (Aset Kripto)—Nomor 99 Tahun 2018—. Peraturan ini berfungsi sebagai pengumuman pembaruan aturan atau definisi. Saat ini, banyak yang menyebut cryptocurrency sebagai komoditas, bukan uang digital. Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 99 Tahun 2018 mengatur tentang pencantuman aset mata uang kripto dalam kontrak Bursa Berjangka. Selain itu, standar teknis pasar bursa berjangka fisik untuk aset bitcoin diterbitkan oleh Badan Perdagangan Berjangka pada tahun 2019 dalam Peraturan Nomor 5. Ketika aset digital seperti mata uang kripto diubah menjadi komoditas yang dapat dipasarkan, investor seperti bursa berjangka rentan terhadap naik turunnya harga. nilai tukar mata uang dan perubahan harga. Agar dianggap dapat ditukar, aset kripto harus memenuhi persyaratan yang ketat. Peraturan Badan Perdagangan Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 menetapkan dan memberlakukan standar teknologi yang ketat untuk pelaksanaan pasar fisik aset kripto di bursa berjangka. Sebagaimana tercantum dalam pasal kedua peraturan tersebut:

- 1) Pedagang mata uang kripto harus fokus pada:
 - a) Pertama dan terpenting, mereka yang ingin bergabung dengan bursa, memperdagangkan aset kripto nyata, dan membeli aset kripto dengan harga wajar memerlukan praktik manajemen yang baik. dengan harga yang wajar.

- b) bertujuan untuk menciptakan pasar fisik untuk aset mata uang kripto dengan tujuan transparansi harga, layanan pengiriman fisik, dan tolok ukur pertukaran di masa depan berdasarkan aset ini.
 - c) kepastian dalam hukum.
 - d) Dane memberikan perlindungan klien aset kripto. mendorong ide-ide baru, perluasan, dan peningkatan di bidang fisik perusahaan aset kripto.
- 2) Perdagangan aset kriptografi harus mematuhi prosedur yang diuraikan dalam aturan yang diberlakukan oleh badan ini.
- 3) Agar memenuhi syarat untuk diperdagangkan, aset kriptografi harus memenuhi kriteria berikut:
- a) didasarkan pada teknologi buku besar terdistribusi.
 - b) berupa utilitas cryptoware atau crypto-backware.
 - c) Untuk aset cryptocurrency yang berharga, kapitalisasi pasarnya berkisar antara 500 (lima ratus) hingga 500 (coinmarketcap).
 - d) membangun pertukaran bitcoin terbesar di planet ini.
 - e) baik bagi perekonomian karena meningkatkan pajak, meningkatkan sektor TI, dan meningkatkan jumlah profesional TI yang berkualitas (bakat digital).
 - f) Potensi bahaya pencucian uang, pendanaan teroris, dan penyebaran WMD semuanya dimasukkan dalam penilaian risiko. Perdagangan mata uang kripto bergantung pada persetujuan presiden.

Berikut aset digital yang tercantum dalam Peraturan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembuatan Daftar Aset Kripto: Bitcoin, Ethereum, Tether, XRP/Ripple, Binance Coin, Crypto.com Coin, USD Coin, Eos, Tron, Cardano, Tezos , Stellar, Neo, Nem, Cosmos, Wrapped Bitcoin, Iota, VeChain, Dash, dan Ethereum Classic, di antara 229 lainnya. Aset-aset ini memenuhi syarat untuk diperdagangkan di Indonesia. Sementara itu, Peraturan BAPPEBTI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Berjangka Aset Kripto (Pasal 3 ayat 2) menjadi landasan pembentukan bursa pasar aset kripto. Mengatur mata uang kripto yang dapat diperdagangkan yang memenuhi kriteria berikut:

- 1) Memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi.
- 2) Berada sebagai aset kripto atau mempunyai nilai pemanfaatan aset kripto.
- 3) Memiliki kapitalisasi pasar sebesar lima ratus (500) kapitalisasi pasar kripto terbesar dari nilai pemanfaatan.
- 4) Menjadi aset kripto terbesar secara global.
- 5) Manfaat ekonomi, termasuk perpajakan, pertumbuhan industri, dan pengetahuan pakar digital.

- 6) Analisis risiko, termasuk bahaya pencucian uang, pendanaan teroris, dan penyebaran senjata pemusnah massal.

Hingga saat ini, transaksi BAPPEBTI telah diatur dalam Peraturan BAPPEBTI No.7 Tahun 2020 yang mengatur tentang proses penentuan aset kripto mana yang boleh dipertukarkan secara fisik. Aset kripto yang boleh dipertukarkan di pasar fisik aset kripto ditentukan oleh kriteria yang luas, sebagaimana tercantum dalam ayat 4 Pasal 1 Pasar Aset Kripto. Salah satu aturan dan undang-undang yang mengatur legalitas aset kripto adalah petunjuk teknis dalam melakukan evaluasi aset kripto, serta prinsip dan kriteria umum dalam memilih aset kripto yang sesuai.

Menurut Bank Indonesia, ini adalah "uang digital" dan layanan yang tidak dapat digunakan untuk bertransaksi. Meski demikian, rupiah digital tidak menutup kemungkinan penggunaan uang tunai atau uang elektronik, seperti yang diungkapkan Bank Indonesia, lembaga keuangan yang menerbitkan uang digital. Perusahaan digital ini diklasifikasikan sebagai dapat diperdagangkan oleh Departemen Perdagangan. Setiap perusahaan yang mengembangkan dan menjual barang dan jasa secara online melalui media digital dianggap sebagai bisnis digital. Selain itu, bank dan organisasi keuangan lainnya ingin tetap netral dalam hal variasi dalam pengawasan peraturan. Mengenai legalisasi perdagangan kripto di Indonesia, perbedaan penggunaan terminologi ini menimbulkan ketidakpastian.

Dengan demikian, jelas bahwa keputusan tersebut merupakan wewenang Bank Indonesia, bank sentral Republik Indonesia, atau Lembaga Keuangan BI yang berwenang menciptakan mata uang digital. Sangat penting bagi pemerintah untuk menyelidiki secara menyeluruh potensi keuntungan dan perubahan ekonomi yang terkait dengan perdagangan mata uang kripto sebelum membentuk badan khusus untuk mengawasi aturan mata uang kripto. Undang-Undang 4 Tahun 2023 yang mengatur tentang pertumbuhan dan penguatan industri keuangan, termasuk aset kripto, merupakan hasil Peraturan Derivatif pemerintah. Sebelumnya merupakan lingkup BAPPEBTI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kini mengawasi beberapa urusan regulasi. Pengaturan ini akan memungkinkan negara untuk fokus pada pemantauan aset Guardian sebagai kustodian perbendaharaan khusus dan sebagai pengatur pasar valuta asing di bursa investasi.

Pertanyaan tentang hukum dan keamanan pengguna mungkin timbul dari hubungan yang kacau antara teori dan praktik di bidang ini, misalnya, ketidakjelasan seputar aset mata uang kripto dan metode pembayaran. Tujuannya adalah untuk mencuci uang. Kompas menginformasikan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) tentang keberadaan tiga orang yang dicari terkait penyidikan korupsi PT Asabri. Oknum tersebut diduga melakukan transaksi uang virtual yakni Bitcoin sebagai sarana pencucian

uang. Perlindungan hukum khusus diperlukan jika pemilik mata uang kripto mempunyai masalah hukum atau tuntutan hukum seperti pencucian uang. Hal ini dapat berupa penegakan hukum oleh Pengendalian BAPPEBTI, pemeriksaan oleh Satgas Pengawasan Penanaman Modal, Pengamanan dan Tata Kelola Pasar Aset Kripto, serta penindakan berdasarkan UU ITE. Meskipun perlindungan yang disebutkan di atas sudah diterapkan, penting bagi Anda untuk segera melakukan tindakan hukum apa pun yang diperlukan setelah penerapannya. Upaya penyelesaian ini memerlukan penggunaan proses penyelesaian sengketa alternatif, seperti arbitrase, dan bukan litigasi.

Para pihak yang bersengketa perdata dapat memilih untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dibandingkan melalui sistem peradilan tradisional jika mereka mencapai kesepakatan untuk melakukannya secara tertulis. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Apabila para pihak yang bersengketa atas suatu transaksi aset kripto tidak dapat mencapai kata sepakat, maka bursa berjangka dapat memberikan opsi Arbitrase Transaksi Berjangka Komoditi (BAKTI) untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Perdagangan berjangka, program pendapatan saham, dan kegiatan lain yang diatur BAPPEBTI merupakan keunggulan BAKTI dalam hal penyelesaian sengketa perdata. Kami akan mengambil tindakan hukum jika mediasi dan BAKTI gagal mengatasi masalah ini. Berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, para pihak mempunyai pilihan untuk menyelesaikan permasalahannya melalui Badan Arbitrase Konsumen. Para pihak dapat sepakat bahwa BPSK, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, berwenang melakukan mediasi, arbitrase, dan penyelesaian sengketa konsumen. Investor dapat meminta penyelesaian sengketa kepada BPSK, dan keputusan tersebut memiliki kekuatan hukum, untuk melindungi diri dari kerugian yang disebabkan oleh penipuan transaksi aset kripto. Perlindungan tersebut antara lain diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Dalam Pasal 1, istilah "perlindungan konsumen" digunakan untuk menggambarkan setiap inisiatif yang bertujuan untuk memperjelas hukum dan melindungi konsumen.

Seorang "konsumen" didefinisikan sebagai individu yang tidak memiliki kepemilikan apa pun dalam suatu bisnis tetapi memanfaatkan barang dan jasa sosial untuk keuntungan mereka sendiri, serta keluarga, tetangga, dan komunitas yang lebih luas. pengaturan ekologi. Selain itu, organisasi yang memediasi perselisihan antar konsumen dapat membantu melindungi kepentingan mereka dengan mendorong undang-undang perlindungan konsumen yang lebih ketat. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, juga merupakan peraturan perundang-undangan

lainnya. Pemilik dan investor mata uang virtual dapat dianggap sebagai konsumen berdasarkan undang-undang ini; oleh karena itu, mereka sangat membutuhkan perlindungan hukum.

Ada empat permasalahan utama yang disadari konsumen. Hak atas keamanan adalah prioritas utama; hak untuk mengetahui; hak untuk memilih; dan hak untuk didengarkan suaranya masing-masing menempati urutan kedua dan ketiga. Jika aset kripto atau investor yang terkait dengan pelanggan tersebut mengalami kerugian, hak mereka sebagai konsumen yang sah akan dibenarkan. Pemerintah mengambil langkah-langkah untuk melindungi investor dengan lebih baik. Mata uang kripto khususnya akan tunduk pada ketentuan turunan UU 4 Tahun 2023 yang mengatur mengenai perbaikan dan perluasan sistem keuangan. Dalam peraturan ini juga diatur tentang pengalihan kewenangan dari BAPPEBTI kepada OJK. Menurut Pasal 6, tugas administratif dan peraturan berikut ini ditugaskan pada bidang tugas tertentu di OJK;

- 1) Menawarkan jasa perbankan.
- 2) Membantu pasar modal, pembiayaan derivatif, dan pertukaran karbon.
- 3) Bantuan asuransi, penjaminan, dan dana pensiun
- 4) Mediasi antara lembaga keuangan lain, perusahaan modal ventura, lembaga kredit mikro, dan LJK lainnya.
- 5) Menangani ITSK, aset keuangan digital, dan aset kripto.
- 6) Mempertemukan penyedia jasa keuangan dan mengedukasi serta melindungi konsumen.
- 7) Melakukan evaluasi sektor keuangan secara terpadu, termasuk menilai dampak konglomerasi keuangan terhadap sistem.

Dengan memberlakukan aturan ini, pemerintah membuat tempat penyimpanan publik untuk menyimpan aset mata uang kripto. Selain itu, laporan dapat digunakan sebagai metode pencarian transaksi. Menurut Pasal 8B, pihak-pihak yang mempunyai kewenangan untuk melunasi utang antara lain lembaga keuangan yang mempunyai kewenangan eksklusif untuk meminta penangguhan utang, pergudangan, perusahaan penanaman modal, bursa efek, kepailitan, alternatif format penyelesaian utang, kliring, dan penjaminan dari bank, perusahaan investasi, bursa efek, lembaga penyelenggara pasar, dan likuidator. Entitas yang dimaksud antara lain lembaga, pengelola dana perlindungan investor, lembaga keuangan efek, lembaga peringkat efek, perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi atau perusahaan reasuransi syariah, dana pensiun, lembaga penjaminan, lembaga keuangan, dan lembaga kredit mikro.

Penyelenggara sistem elektronik yang terlibat dalam penghimpunan dana masyarakat tidak tunduk pada batasan hukum lainnya dan berwenang menerbitkan surat berharga sebagai penyedia jasa keuangan komprehensif terkait teknologi informasi atau surat berharga lainnya yang terdaftar di OJK sampai dengan berakhirnya atau pailitnya sistem tersebut. Meskipun infrastruktur pasar melacak pelaku pasar sektor keuangan dan kemajuan teknologi, infrastruktur pemasaran terdiri dari hal-hal berikut;

- 1) Instrumen transaksi.
- 2) Kontrak dan/atau perjanjian penjaminan.
- 3) Sumber daya untuk memproses, mengelola, dan/atau menyimpan instrumen keuangan.
- 4) Metode kliring dana (sistem pembayaran).
- 5) Layanan pengelolaan data transaksi (registrasi data usaha).
- 6) Sumber Daya Lainnya.

Surat-surat berharga, aset-aset yang berkaitan dengan surat-surat berharga, aset-aset yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, dan jasa-jasa lainnya termasuk penerimaan dan pelaksanaan dividen, bunga, dan hak-hak lainnya semuanya diurus oleh bank kustodian. Representasi transaksi efek untuk keuntungan pemegang saham. Dengan demikian, keselamatan masyarakat dan kepastian hukum para pedagang di pasar perdagangan aset kripto berjangka menjadi tujuan dari hubungan hukum regulasi ini. Namun ada beberapa pertanyaan yang perlu dijawab mengenai legitimasi mata uang virtual saat ini.

Cryptocurrency bukanlah tipuan di Indonesia karena ia bukan pengganti Rupiah, satu-satunya alat pembayaran yang sah. Meskipun menjadi alat tukar barang dan alat tukar berbagai investasi, uang virtual tetap ada dan diterima oleh masyarakat seiring kemajuan teknologi. Mata uang kripto pada kenyataannya banyak digunakan baik untuk investasi maupun pembayaran, meskipun alat pembayaran yang sah adalah Rupee, yang menyiratkan bahwa peraturan tidak tumpang tindih. Namun konsumen uang digital memerlukan produk hukum yang transparan untuk memberikan kepastian hukum.

SIMPULAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur tentang pengembangan dan peningkatan sektor keuangan, untuk menjamin keamanan pemegang mata uang kripto. Daftar aset kripto boleh dipertukarkan diatur dalam Peraturan BAPPEBTI Nomor 7 Tahun 2020. OJK meningkatkan pengawasannya bekerja sama dengan lembaga seperti kustodian dan lembaga kliring, keduanya memberikan perlindungan hukum kepada

pemegangnya. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan mengatur pembentukan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan melalui internet. Undang-Undang 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, investor dan pemegang kripto dianggap sebagai konsumen, sehingga investor perlu mewaspadaai perusahaan yang aktif bertransaksi di pasar saham, baik itu bursa Indonesia maupun cryptocurrency. Perusahaan dan investor ini sama-sama mencari keuntungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Utami Sari, Dewi. 2022. "Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Bursa Berjangka Perspektif Hukum Islam". Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri. Theses.
- Rohman, M. Najibur. 2021. "Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Regulasi Mata Uang Kripto di Indonesia". Jurnal Supremasi (Ilmiah Ilmu Hukum). 11(2).
- Hediati, Febri Noor. 2022. "Perkembangan Mata Uang Kripto dan Perlindungan Hukum Terhadap Investasi Mata Uang Kripto di Indonesia". Pawiyatan XXIX(2). 48-60.
- Wahyunanda Kusuma. 2021. "Kripto Halal sebagai Aset Haram Jika Dipakai untuk Alat Pembayaran". Kompas.com Diakses pada 25 Mei 2024 pukul 15.33.
- Rasji, Melia. 2023. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Alat Pembayaran di Indonesia". Jurnal Kewarganegaraan. 7(2), 1714-1720.
- Naufal & Ni Putu. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Pembelian Aset Kripto Melalui Transaksi Elektronik Di Indonesia". Jurnal Kertha Desa. 11(6), 2781-2790.
- Arbina, Maria, And M. Ilham F. Putuhena. 2022. "Tata Kelola Pembentukan Regulasi Terkait Perdagangan Mata Uang Kripto (Cryptocurrency) Sebagai Aset Kripto (Crypto Asset)." Mahadi: Indonesia Journal of Law 1, No. 1.
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (kripto Asset).
- Watung, P. (2019). "Kajian Yuridis Mengenai Keberadaan Bitcoin Dalam Lingkup Transaksi Di Indonesia". Ditinjau Dari UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang. Lex Et Societatis, 7(10).
- Ida, Nyoman & Wayan. 2022. "Kajian Yuridis Mengenai Legalitas Cryptocurrency Di Indonesia". Jurnal Preferensi Hukum. 3(1), 7-11.
- Nitha, Dewa Ayu Fera, & Westra, I. Ketut. (2020). "Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019". Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana

Master Law Journal), 9(4), 712-722.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 3 Tahun 2019 tentang Komoditi yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka.

Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/6/PBI/2018 tentang Uang Elektronik.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset).